



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/36 /120/2022

TENTANG
IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 43).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ 26 /120/2022
TANGGAL : 07 JANUARI 2022

NO	JENIS - JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
1	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan keistimewaan pelayanan pada saat proses pendaftaran, proses pengecekan lapangan dan mempercepat pelayanan hanya kepada orang tertentu
2	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan pelayanan yang diskriminatif dan mengabaikan standar pelayanan yang telah ditetapkan
3	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan dengan memberikan data dan informasi palsu atau tidak sesuai kondisi agar permohonan pelayanan dengan tujuan tertentu
4	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan layanan khusus diluar jam pelayanan atau diluar jam kerja tanpa dilengkapi dengan surat kedinasan
5	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi menyembunyikan atau menghilangkan dokumen permohonan pelayanan dengan tujuan tertentu
6	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan sengaja menghambat atau memperlambat proses pelayanan sehingga merugikan pihak tertentu
7	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat penunjukkan pihak penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan karena kedekatan/kerabat/keluarga
8	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat membuat kebijakan yang berpihak
9	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat penggunaan aset milik dinas atau pemerintah diluar kepentingan kedinasan
10	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat rekrutmen atau pengangkatan pegawai/tenaga teknis karena ada hubungan kedekatan/kerabat/keluarga/atau rekomendasi dari pejabat tertentu yang berkaitan
11	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan izin cuti, izin belajar, tugas belajar, diklat dan izin keluar negeri terhadap pegawai tertentu
12	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat penyusunan anggaran, melakukan markup pada mata anggaran, revisi anggaran dan pelaksanaan/pemanfaatan anggaran
13	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan <i>reward</i> dan sanksi/hukuman pada pegawai
14	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kenaikan pangkat, jabatan dan kenaikan gaji berkala

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 07 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199303 2 009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tentang Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinto Kabupaten Tulungagung;**

KESATU : Menetapkan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui benturan kepentingan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 07 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630817 199303 2 009